	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 06
		Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

LEMBAR PENGESAHAN
**PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN,
PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP**

No Dokumen : PR – 07 - 09

Revisi : 05

Status Dokumen :

- Master**
 Terkendali
 Tidak Terkendali
 Kadarluasa

No Copy :

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 8
 9
 10

Dibuat oleh	Disahkan oleh
QA Manager 03 Januari 2022	Direktur 03 Januari 2022



**PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT,
PEMBEKUAN, PENCABUTAN &
PENGURANGAN LINGKUP**

PR – 07 - 09

Rev No : 06

Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

Lembar Distribusi

No	Nama Dokumen	Tanggal	Divisi	Tanda Tangan
1.	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	11 Maret 2016	Quality Assurance	
2.	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	21 Agustus 2017	Quality Assurance	
3	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	08 Agustus 2018	Quality Assurance	
4	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	14 Januari 2019	Quality Assurance	
5	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	07 Januari 2020	Quality Assurance	
6	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	03 Januari 2022	Quality Assurance	




**PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT,
PEMBEKUAN, PENCABUTAN &
PENGURANGAN LINGKUP**

PR – 07 - 09


Rev No : 06

Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

STATUS REVISI	KETERANGAN	TANGGAL EFEKTIF DOKUMEN	DISETUJUI OLEH
Rev. 0	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	05 Mei 2014	Direktur
Rev. 1	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup - Perubahan Point 3.4.2	10 Maret 2016	Direktur
Rev. 2	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup - Perubahan Point 3.2 Pembekuan - Perubahan Point 3.3 Pencabutan	18 Agustus 2017	Direktur
Rev. 3	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup - Penambahan informasi pada Point 3.3 Pemulihan Status Pembekuan Sertifikasi	08 Agustus 2018	Direktur
Rev. 4	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup Penambahan informasi pada Point 3.3 Pemulihan Status Pembekuan Sertifikasi	14 Januari 2019	Direktur
Rev. 5	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup Penambahan informasi pada Point 3.2 s/d 3.5	07 Januari 2020	Direktur

	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 06
		Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

Rev. 6	Prosedur Short Notice Audit, Pembekuan, Pencabutan & Pengurangan Lingkup	03 Januari 2022	Direktur
	Penambahan informasi pada Point 3.2.1, 3.2.2, dihapus 3.2.3		
	Perubahan pada point 3.3.1 s/d 3.3.4		
	Perubahan pada point 3.4.1, 3.4.2 & 3.4.3		
	Perubahan pada point 3.5.2 & 3.5.3		

	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 06
		Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan Short Notice, Pembekuan, Pemulihan Pembekuan, Pencabutan, Pengurangan lingkup Audit PT Sertifikasi Mutu Indonesia.

2. Ruang lingkup

Meliputi short notice audit, pembekuan, pencabutan, pengurangan lingkup

3. Rincian prosedur

3.1 Audit tiba-tiba (*short-notice*)

3.1.1 Audit tiba-tiba ke klien dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan, atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan.

3.1.2 Apabila ada keluhan/perubahan-perubahan diajukan ke PT Sertifikasi Mutu Indonesia oleh pihak lain atau /tindak lanjut dari klien yang dibekukan

3.1.3 Manager Operasional menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan **FR – 15 – 09**

3.1.4 Tim auditor melaksanakan *short notice* audit di lokasi klien sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan.


3.1.5 Laporan *short notice* (**FR – 21 – 09**) audit disampaikan ke Manager Operasional untuk direview oleh Pengambil Keputusan Sertifikasi.

3.1.6 Manager Operasional menginformasikan ke klien tentang hasil keputusan *short notice* audit.

3.2 Pembekuan Sertifikat

3.2.1 Pembekuan sertifikasi dapat terjadi pada kasus berikut ini :

- Sistem Manajemen klien yang disertifikasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan sistem manajemen
- Klien yang disertifikasi tidak membolehkan survailen atau resertifikasi dilaksanakan pada frekwensi yang dipersyaratkan, atau
- klien yang disertifikasi meminta pembekuan secara sukarela

	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 06
		Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

- Klien yang tidak melaksanakan audit surveilen paling lambat bulan ke - 12 dan bulan ke - 24 akan diberikan status pembekuan.
- Waktu yang ditetapkan untuk masa pembekuan adalah pada bulan ke – 13 hingga bulan ke - 15, bulan 25 hingga bulan ke - 27.
- Apabila klien mengajukan surat permohonan perpanjangan masa pembekuan dan atau terjadi force major, maka pembekuan dapat diperpanjang dengan ketentuan masa pembekuan hingga bulan ke – 18 untuk Surveilen 1 dan bulan ke – 30 untuk Surveilen 2.
- ketidaksesuaian hasil audit tidak ditindaklanjuti (menyampaikan tindakan perbaikan) atau melewati sesuai batas waktu yang ditetapkan dan perpanjangan waktu (3 bulan) yang diberikan

3.2.2 Manager QA akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan **FR – 24 – 09**, dimana hasil review digunakan oleh manager QA untuk menginformasikan alasan pembekuan kepada Direktur.


3.2.3 Manager QA menerbitkan surat keputusan pembekuan dan diajukan kepada Direktur untuk ditandatangani.

3.3 Pemulihan Status Pembekuan Sertifikasi

3.3.1. Pembekuan terhadap status sertifikasi klien dapat dipulihkan dengan ketentuan yaitu permasalahan yang mengakibatkan pembekuan telah diselesaikan oleh klien sebelum melewati batas waktu pembekuan yang telah ditetapkan (3 bulan sejak status sertifikat dibekukan)

3.3.2. Manager QA akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan **FR – 24 – 09**, dimana hasil review digunakan oleh manager QA untuk memulihkan status pembekuan dengan menginformasikan pemulihan status pembekuan kepada klien secara formal melalui surat

3.3.3. Manager QA akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan **FR – 24 – 09**, dimana hasil review digunakan oleh manager QA untuk menginformasikan alasan dipulihkannya status pembekuan kepada Direktur.

	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 06
		Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

3.3.4. Manager QA menginformasikan kepada Marketing untuk menerbitkan surat keputusan pemulihan pembekuan dan diajukan kepada Direktur untuk ditandatangani.

3.4 Pencabutan Sertifikat

3.4.1 Kegagalan untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dapat berakibat pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. Dasar dari pencabutan status sertifikasi antara lain :

- Klien tidak melaksanakan audit surveilen pada masa pembekuan dan melewati waktu 3 (Tiga) bulan sejak status sertifikat dibekukan dan 6 bulan apabila klien mengajukan pengunduran dan atau dalam kondisi force major.
- Apabila klien mengajukan permintaan pencabutan secara resmi.
- Apabila klien melakukan penyalahgunaan logo dan atau sertifikat.
- Tindakan perbaikan pada ketidaksesuaian yang telah disampaikan oleh klien tidak memadai dalam kasus pembekuan Sertifikat
- Berdasarkan hasil *short notice* audit ditemukan rekomendasi negatif (keluhan/perubahan)


3.4.2 Manager Operasional akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan **FR – 24 – 09**, dimana hasil review digunakan oleh manager Operasional untuk menerbitkan surat pencabutan dengan menginformasikan alasan pencabutan kepada klien

3.4.3 Manager Operasional menerbitkan surat keputusan pencabutan dan diajukan kepada Direktur untuk ditandatangani.

3.5 Pengurangan lingkup sertifikasi

3.5.1 Ruang lingkup sertifikasi pelanggan dapat dikurangi berdasarkan :

- untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan,
- apabila klien gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SHORT NOTICE AUDIT, PEMBEKUAN, PENCABUTAN & PENGURANGAN LINGKUP	PR – 07 - 09
		Rev No : 06
		Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

3.5.2 Manager Operasional akan melakukan review terkait dengan status sertifikasi klien menggunakan **FR – 24 – 09**, dimana hasil review digunakan untuk menerbitkan surat pengurangan lingkup sertifikasi dengan menginformasikan alasan pengurangan lingkup sertifikasi kepada klien

3.5.3 Manager Operasional menerbitkan surat keputusan pengurangan ruang lingkup dan diajukan kepada Direktur untuk ditandatangani.